



P E N E T A P A N

NOMOR 447 / Pdt.P / 2018 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

GANIS NUR AINI, Perempuan, lahir di Blitar, 28 Oktober 1988, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Cipemali GG. X No. 10 RT 003 RW 005, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, selanjutnya disebut sebaga----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 447/Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 29 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 447/Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 29 Nopember 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUM

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 29 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 447/Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 29 Nopember 2018, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama DARMONO dan MUNTINARSIH;
2. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama GANIS

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI, yang lahir di Blitar pada tanggal 28 Oktober 1988 anak dari DARMONO;

3. Bahwa Pemohon pada tanggal 06 Februari 2017 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUSTAKIM, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0035/002/II/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepanjenkidul dalam Kutipan Akta Nikah tersebut identitas Pemohon tertulis **GANIS NURAINI**, lahir di Blitar pada tanggal 28 Oktober 1988 Binti **DARMONO**;

4. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terhadap Ijazah dan Buku Nikah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01968/IST/86/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar agar tidak terjadi kendala dalam proses surat menyurat dikemudian hari

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01968/IST/86/1997 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 28 Oktober 1988 telah lahir **GANIS NUR AINI** anak perempuan pertama dari suami-isteri **SUDARMONO dan MUNTINARSIH** dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 28 Oktober 1988 telah lahir **GANIS NURAINI** anak perempuan pertama dari suami-isteri **DARMONO dan MUNTINARSIH**;

5. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon terhadap Ijazah dan Buku Nikah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Pemohon dalam KTP dan KK agar disamakan dengan Ijazah dan Buku Nikah milik Pemohon

- Dalam KTP NIK: 3505076810880002 nama Pemohon tertulis: **GANIS NUR AINI** dirubah/dibetulkan menjadi: **GANIS NURAINI**;

- Dalam KK Nomor: 3572012607110009 nama Pemohon tertulis: **GANIS NUR AINI** dirubah/dibetulkan menjadi: **GANIS NURAINI**;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, KTP dan KK dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Membetulkan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01968/IST/86/1997 yang semula tertulis: **GANIS NUR AINI** Bahwa di Blitar pada tanggal 28 Oktober 1988 telah lahir **GANIS NUR AINI** anak perempuan pertama dari suami-isteri **SUDARMONO dan MUNTINARSIH** dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 28 Oktober 1988 telah lahir **GANIS NURAINI** anak perempuan pertama dari suami-isteri **DARMONO dan MUNTINARSIH**;
 - Membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK: 3505076810880002 yang semula tertulis: **GANIS NUR AINI** dirubah menjadi: **GANIS NURAINI**;
 - Membetulkan nama Pemohon pada KK Nomor: 3572012607110009 yang semula tertulis: **GANIS NUR AINI** dirubah menjadi: **GANIS NURAINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3505076810880002 atas nama GANIS NUR AINI, diberi tanda bukti -----P.1

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572012607110009, yang dikeluarkan tanggal 21-11-2018 atas nama Kepala Keluarga MUSTAKIM, diberi tanda bukti -----P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01968/IST/86/1997 atas nama GANIS NUR AINI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Blitar tanggal 3 Juli 1997 -----P.3.;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/002/II/2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, diberi tanda bukti -----P.4.;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor E.II/m/MI.007/009/2001 tanggal 30 Juni 2001 atas nama Ganis Nuraini diberi tanda bukti -----P.5.;

6. Fotokopi Surat keterangan Nomor 470/48240/409.105/SKT/2017 atas nama DARMONO dengan NIK 3505072512640001, diberi tanda bukti -----P.6

;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505071006066928, yang dikeluarkan tanggal 06-06-2018 atas nama Kepala Keluarga Darmono, diberi tanda bukti -----P.7;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. **SAKSI MUSTAKIM:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon hendak melakukan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan selain itu juga hendak melakukan perbaikan nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dimana terdapat kesalahan penulisan nama yaitu ejaan nama Pemohon;
- Bahwa selain itu juga Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan yang tertulis dalam KTP;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Sudarmono dan Muntinarsih;
- Bahwa perubahan yang hendak dilakukan oleh Pemohon adalah:
 - pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01968/IST/86/1997 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI anak perempuan pertama dari suami-isteri **SUDARMONO dan MUNTINARSIH** hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI anak perempuan pertama dari suami-isteri **DARMONO dan MUNTINARSIH**;
 - pada KTP NIK: 3505076810880002 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI;
 - pada Kartu Keluarga Nomor: 3572012607110009 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NUR AINI;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Pemohon maka Pemohon hendak melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga;

2. **SAKSI MUNTINARSIH :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon hendak melakukan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan selain itu juga hendak melakukan perbaikan nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dimana terdapat kesalahan penulisan nama yaitu ejaan nama Pemohon;
- Bahwa selain itu juga Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan yang tertulis dalam KTP;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Sudarmono dan Muntinarsih;
- Bahwa perubahan yang hendak dilakukan oleh Pemohon adalah:
 - pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01968/IST/86/1997 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI anak perempuan pertama dari suami-isteri **SUDARMONO dan MUNTINARSIH** hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI anak perempuan pertama dari suami-isteri **DARMONO dan MUNTINARSIH**;
 - pada KTP NIK: 3505076810880002 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kartu Keluarga Nomor: 3572012607110009 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NUR AINI;

- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Pemohon maka Pemohon hendak melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat Jl. Cipemali GG. X No. 10 RT 003 RW 005, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, (bukti P.1 dan P. 2.);

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Sudarmono dan Muntinarsih; (bukti P.2, dan P.3);
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 01968/IST/86/1997 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI, nama orangtua Pemohon yang semula tertulis: SUDARMONO dan MUNTINARSIH hendak dilakukan perubahan menjadi: DARMONO dan MUNTINARSIH;
- Bahwa pada KTP NIK: 3505076810880002 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3572012607110009 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI;
- Bahwa alasan Pemohon membetulkan ejaan nama identitas pemohon tersebut adalah karena Pemohon bermaksud menyamakan penulisan nama Pemohon untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Cipemali GG. X No. 10 RT 003 RW 005, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, (bukti P.1, dan P. 2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan melakukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan adanya keseragaman identitas yang sama ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, KTP dan kartu Keluarga ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim melakukan perubahan terhadap :

- pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 01968/IST/86/1997 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI, nama orangtua Pemohon yang semula tertulis: SUDARMONO dan MUNTINARSIH hendak dilakukan perubahan menjadi: DARMONO dan MUNTINARSIH
- pada KTP NIK: 3505076810880002 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI
- pada Kartu Keluarga Nomor: 3572012607110009 yang semula tertulis: GANIS NUR AINI hendak dilakukan perubahan menjadi: GANIS NURAINI;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon mengajukan permohonan melakukan perubahan identitas nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan juga penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan adanya keseragaman identitas yang sama;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan pembetulan penulisan nama pemohon dan namaayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon adalah **GANIS NUR AINI** diubah menjadi **GANIS NURAINI**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan pemohon melakukan perubahan nama pemohon menjadi **GANIS NURAINI**, adalah untuk tertib administrasi dan nama tersebut adalah nama yang betul dan sesuai nama pemohon dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon yang didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap nama **GANIS NURAINI** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01968/IST/86/1997 dapat di lakukan perubahan penulisan nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tercantum **GANIS NUR AINI** dilakukan perubahan menjadi **GANIS NURAINI** sedangkan identitas lainnya dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang hendak dilakukan perubahan adalah nama ayah Pemohon dari semula **SUDARMONO** hendak dilakukan perubahan nama menjadi ejaan yang sesuai dengan yang benar menjadi **DARMONO** dengan menghilangkan dua huruf di depannya dengan demikian nama orang tua Pemohon sama yaitu **DARMONO** dan dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon didukung dengan adanya keterangan saksi maka terhadap perubahan tersebut dapat dilakukan sehingga nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi **DARMONO**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan ejaan nama Pemohon dari semula yang tertera dalam KTP dengan NIK: 3505076810880002 ejaan nama **GANIS NUR AINI** dilakukan perubahan menjadi **GANIS NURAINI** terhadap nama Pemohon dengan ejaan **GANIS NURAINI** telah ada dokumen yang menguatkan kalau Pemohon diberikan nama **GANIS NURAINI** yaitu bukti surat dengan tanda P.4 dan P.5, dan terhadap perubahan penulisan nama Pemohon dalam KTP Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang sedangkan identitas lainnya tidak ada perubahan dimana perubahan tersebut berkaitan pembetulan redaksional ejaan nama Pemohon maka terhadap hal tersebut Hakim menilai dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan melakukan perubahan ejaan nama Pemohon sendiri dari ejaan **GANIS NUR AINI** dilakukan perubahan menjadi **GANIS NURAINI** yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3572012607110009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 21-11-2018 dan terhadap perubahan tersebut dapat dilakukan perubahan penulisan nama dalam Kartu Keluarga karena sifatnya membetulkan nama sebagaimana dalam Kartu Keluarga yang semula tercantum nama dengan ejaan **GANIS NUR AINI** dilakukan perubahan menjadi **GANIS NURAINI** dan terhadap nama Pemohon dengan ejaan **GANIS NUR AINI** telah ada dokumen yang menguatkan kalau Pemohon diberikan nama **GANIS NURAINI** yaitu bukti surat dengan tanda P.4 dan P.5 dimana hal tersebut telah membuktikan kalau nama Pemohon yang selengkapny adalah **GANIS NURAINI** dan terhadap perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang sedangkan identitas lainnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat dengan pembetulan kelahiran tersebut pada register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama untuk pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal . 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mengubah nama Pemohon sejak pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitem nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk:
 - Melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 01968/IST/86/1997 yang semula tertulis **GANIS NUR AINI** dilakukan perubahan menjadi **GANIS NURAINI**, nama orangtua Pemohon yang semula tertulis: **SUDARMONO dan MUNTINARSIH** dilakukan perubahan menjadi **DARMONO dan MUNTINARSIH** ;
 - Melakukan Perubahan nama Pemohon pada KTP NIK: 3505076810880002 yang semula tertulis **GANIS NUR AINI** dilakukan perubahan menjadi **GANIS NURAINI**;
 - Melakukan Perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3572012607110009 nama Pemohon yang semula tertulis: **GANIS NUR AINI** dilakukan perubahan menjadi **GANIS NURAINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Rintis Candra, S.H.,M.H. sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hj. Suherti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Suherti, S.H..

Rintis Candra, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|----------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 75.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |

Jumlah

: Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No. 447 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)